# ANALISIS POTENSI PENGELOLAAN WAKAF WASIAT POLIS ASURANSI SYARIAH DALAM MENINGKATKAN JUMLAH NASABAH

(Studi Pada PT. Sunlife Financial Syariah Bandar Lampung)

# Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE) Dalam Ilmu Ekonomi Dan Bisnis Islam



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG 1443 H / 2022 M

# ANALISIS POTENSI PENGELOLAAN WAKAF WASIAT POLIS ASURANSI SYARIAH DALAM MENINGKATKAN JUMLAH NASABAH

(Studi Pada PT. Sunlife Financial Syariah Bandar Lampung)

#### Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE) Dalam Ilmu Ekonomi Dan Bisnis Islam

#### Oleh

Dini Mustika Erinawati NPM. 1551020141

Jurusan: Perbankan Syariah

Pembimbing I: Any Eliza, S.E., M.Ak., Akt.

Pembimbing II: Ulul Azmi Mustofa, S.E.I., M.S.I

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG 1443 H / 2022 M

#### **ABSTRAK**

Perkembangan industri asuransi syariah di Indonesia terus mengalami peningkatan, dibuktikan dengan adanya peningkatan jumlah aset perusahaan perasuransian syariah di Indonesia pada periode tahun 2013 sampai 2017. Selama kurun waktu 5 tahun terakhir, perkembangan total aset perasuransian syari'ah tumbuh ratarata 25,17%. Banyak perusahaan asuransi yang bersaing memberikan inovasi baru pada produk-produk yang mereka tawarkan, salah satunya pada PT.SunLife Financial vang memiliki produk gabungan dan wakaf, sebagaimana fatwa asuransi antara No.106/DSN-MUI/X/2016 tentang wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi pada asuransi jiwa syariah. Pada tahun 2017 PT. SunLife Financial Syariah meluncurkan wakaf manfaat asuransi untuk produk syariah, dan pada Agustus 2018 SunLife memosisikan ulang produk Asuransi Brilliance Hasanah Maxima dengan menambahkan fasilitas baru yaitu Wakaf berkala, produk yang inovatif ini lengkap dengan manfaat wakafnya. Nasabah dapat merencanakan keuangan masa depan sekaligus beribadah wakaf disaat yang bersamaan. penelitian ini adalah Rumusan masalah dalam bagaimana pengelolaanWakaf Wasiat Polis Asuransi Syariah di PT. Sun Life Financial Syariah Bandar Lampung? dan bagaimana potensi Wakaf Wasiat Polis Asuransi Syariah dalam meningkatkan jumlah nasabah di PT. SunLife Financial Syariah Bandar Lampung? Jenis penelitian ini yaitu *field research* atau penelitian lapangan, sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari wawancara langsung dengan pihak PT. SunLife Financial Syariah, sementara data sekunder diperoleh dari literatur kepustakaan dan sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Data yang telah dikumpulkan lalu di analisis secara deskriptif-kualitatif yaitu menyajikan data secara rinci sehingga dapat diperoleh gambaran atau suatu penjelasan dan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengelolaan wakaf wasiat polis pada PT.Sunlife Financial Syariah Bandar Lampung dilakukan berdasarkan pada ketentuan yang berlaku pada fatwa DSN-MUI No.106/DSN-MUI/X/2016 tentang wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi, dimana penerapan pengelolaan wakaf wasiat polis ini menerapkan setiap nasabah dapat mewakafkan manfaat asuransi sebesar 45% dan wakaf investasi maksimal 30%. Wakaf tersebut dapat dicairkan pada saat pengajaun klaim. Secara eksplesit wakaf wasiat polis PT.Sunlife Financial Syariah Bandar Lampung memiliki

potensi yang cukup bagus dengan melihat bahwa masyarakat Bandar Lampung didominasi oleh masyarakat muslim, kemudian wakaf juga merupakan bentuk kedermawanan dalam Islam yang memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat sehingga menjanjikan pahala yang tidak terputus, selanjutnya produk wakaf asuransi merupakan salah satu produk yang spesifik dan hanya berlaku di asuransi syariah.

Kata Kunci: Wakaf Wasiat Polis, Asuransi Syari'ah



#### SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dini Mustika Erinawati

NPM : 1551020141

Jurusan/Prodi : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "ANALISIS POTENSI PENGELOLAAN WAKAF WASIAT POLIS ASURANSI SYARIAH DALAM MENINGKATKAN JUMLAH NASABAH (Studi Pada PT. Sunlife Financial Syariah Bandar Lampung)." Adalah benar-benar merupakan hasil karya penulisan sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.



Bandar Lampung, 10 Januari 2022 Penulis,



Dini Mustika Erinawati NPM: 1551020141

# KEMENTRIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

# FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung (0721)703260

#### PERSETUJUAN

Judul Skripsi : ANALISIS POTENSI PENGELOLAAN

WAKAF WASIAT POLIS ASURANSI SYARIAH DALAM MENINGKATKAN JUMLAH NASABAH (Studi Pada PT. Sunlife Financial Syariah Bandar

Lampung)

Nama Mahasiswa : Dini Mustika Erinawati

NPM : 1551020141

Program Studi : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

#### **MENYETUJUI**

untuk dimunaqasahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

SI ALL TRA

Pembimbing II

Any Eliza, S.E., M.Ak., Akt.

NIP. 198308152006042004

Ulul Azmi Mustofa, S.E.I., M.S.I

Ketua Jurusan

Dr. Erike Anggraeni, M.E.Sy

# KEMENTRIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung (0721)703260

#### STANDARD SERVICE AND RESTRICTED AND VALLED

Skripsi dengan judul "ANALISIS POTENSI PENGELOLAAN WAKAF WASIAT POLIS ASURANSI SYARIAH DALAM MENINGKATKAN JUMLAH NASABAH (Studi Pada PT. Sunlife Financial Syariah Bandar Lampung)" disusun oleh: Dini Mustika Erinawati NPM: 1551020141, Program Studi: Perbankan Syariah, Telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung.

#### TIM MUNAQOSYAH

Ketua: Dr. Hj. Heni Noviarita, S.E., M.Si.

Sekretaris : Gustika Nurmalia, S.E.I., M.Ek.

Penguji I : Fatih Fuadi, S.E.I., M.S.I

Penguji II : Any Eliza, S.E., M.Ak., Akt.

Delan residua Siaponi dan Bisnis Islam

AS EKO

ANIS

Dr. Rusian rodul Ghafur, M.S.I

11 M19810805 2003121001

#### **MOTTO**

# لَن تَنَالُواْ ٱلْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُواْ مِمَّا تَحُبُّونَ ۚ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿ عَلِيمٌ اللَّهَ عَلِيمٌ ﴿ عَلَيْمُ اللَّهَ عَلِيمٌ ﴿ عَلَيْمُ اللَّهَ عَلِيمٌ ﴿ عَلَيْمُ اللَّهَ عَلَيْمُ اللَّهَ عَلَيْمُ اللَّهَ عَلِيمٌ ﴿ عَلَيْمُ اللَّهَ عَلَيْمُ اللَّهَ عَلَيْمُ اللَّهَ عَلَيْمُ اللَّهَ عَلَيْمُ اللَّهَ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهَ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّ

"Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya"

(Qs.Al-Imran (3):92)



#### PERSEMBAHAN

Dengan mengucap Alhamdulillahirobilalamin dan penuh rasa syukur yang tidak ada hentinya kupinta dan kusempatkan hanya kepada engkau Allah SWT Rabb semesta alam yang maha Esa,dan atas takdir dan segala nikmat-Mu, kau jadikan aku seorang insan yang senantiasa berusaha, berfikir, berilmu, dan beriman kepada-Mu serta sabra dalam menjalani takdir kehidupan ini. Semoga keberhasilan ini dapat menjadi salah satu langkah awalku dalam meraih cita-cita yang telah kutanamkan sejak kecil, dan skripsi ini saya persembahkan kepada:

- 1. Ibundaku tercinta Sofia dan Ayahku tercinta (Alm) Edy Sudarto terimakasih atas segala cinta, doa, kesabaran, kasih sayang, keikhlasan dan pengorbanan yang selama ini telah diberikan kepada penulis, terimakasih sudah menemani penulis selama ini dalam proses kuliah dari awal hingga hari ini, berkat pengorbanan jerih payah dan motivasi yang selalu diberikan hingga terselesaikannya skripsi penulis. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan Rahmat-Nya, kesehatan, kemurahan rezeki dan keberkahan umur serta selalu dalam lindungan Allah SWT. Aminyarabbal'alamin.
- 2. Suamiku terkasih dan tersayang Renanda Amy Shaputra yang senantiasa mendukung dengan doa maupun materi yang diberikan untukku, serta memberikan motivasi yang tak hentihenti nya supaya penulis selalu semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
- 3. Serta teman-teman yang selalu ada disisi penulis selama skripsi ini berlangsung, yang selalu menemani dan saling memberikan support satu sama lain.
- 4. Almamaterku tercinta tempat kumencari ilmu yang bermanfaat dunia akhirat UIN Raden Intan Lampung. Semoga selalu jaya dan dapat mencetak generasi-generasi terbaik.

#### RIWAYAT HIDUP

Penulis sangat bahagia terlahir didunia dan menjadi anak tunggal dari seorang ayahanda (Alm) Edy Sudarto dan Ibunda Sofia, kebahagiaan yang terlipat gandakan karena penulis di anugerahkan nama oleh kedua orang tua yaitu Dini Mustika Erinawati. Dilahirkan pada tanggal 12 Februari 1997 di Bandar Lampung. Penulis mengawali pendidikan dimulai dari :

- 1. TK Al-Azhar IV Bandar Lampung, tamat pada tahun 2002
- 2. SD Al-Azhar II Bandar Lampung, tamat pada tahun 2008.
- 3. SMPN 20 Bandar Lampung, tamat pada tahun 2011.
- 4. SMK Bina Latih Karya, tamat pada tahun 2014.

Strata 1 Program Studi Perbankan Syariah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan lampung. Lulus 2021



#### KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Dengan mengucap rasa syukur Alhamdulilahirrabilallamin kepada Allah SWT atas segala kemudahan, pertolongan, kasih sayang, dan anugrah yang tak bisa diucapkan dengan kata-kata oleh penulis , sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini, serta shalawat dan sallam tak lupa kepada nabi Muhammad SAW yang telah memberikan contoh akhlakulkarimah bagi seluruh muslim di seluruh Dunia.

Terwujudnya skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam Program Pendidikan Perbankan Syariah S1 pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, dengan Judul: "ANALISIS POTENSI PENGELOLAAN WAKAF **POLIS** WASIAT **ASURANSI** SYARIAH DALAM MENINGKATKAN JUMLAH NASABAH". Ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik petunjuk maupun saran, langsung maupun tidak langsung terutama di lingkungan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari masih banyak kekurangan, mengingat keterbatasan penulis dalam hal pengetahuan, kemampuan, pengalaman dan juga waktu. Ini yang dapat penulis lakukan dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan bagi penyempurnaan skripsi ini.

Dalam kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya dan sedalam-dalamnya kepada banyak pihak yang telah banyak membantu dalam proses penulisan skripsi:

- Bapak Dr. Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Beserta Wakil Dekan 1,2 dan 3. Yang selalu memotivasi mahasiswa terutama mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
- 2. Ibu Dr. Erike Anggraeni, M.E.Sy selaku Ketua Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- 3. Ibu Any Eliza, S.E., M.Ak, selaku Dosen Pembimbing 1 yang telah meluangkan waktu dan sabar dalam membimbing untuk

- memberikan arahan-arahan terbaiknya, sehingga selesai skripsi ini.
- 4. Bapak Ulul Azmi Mustofa, S.E.I., M.S.I. selaku Dosen Pembimbing II pada skripsi ini, yang selalu bersedia memberikan bimbingan dan *me-review* kembali skripsi ini.
- 5. Seluruh Dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- 6. Seluruh Staf Administrasi dan juga seluruh karyawan perpustakaan di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah melayani mahasiswa nya dengan baik dalam proses menyelesaikan skripsi.
- 7. Seluruh teman-teman seperjuangan Jurusan Perbankan Syariah Angkatan 2015 yang telah saling *support* dan selalu saling memberikan informasi demi kelancaran satu sama lain.
- 8. Teman-teman kelas Perbankan Syariah Kelas G yang telah memberikan motivasi-motivasi dan kesegaran melalui tawa dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada

Semuanya. Demi perbaikan selanjutnya, saran dan kritik yang membangun akan penulis terima dengan senang hati. Akhirnya, hanya kepada Allah SWT penulis serahkan segalanya, mudah-mudahan berapapun kecilnya skripsi ini dapat menjadi sumbangan yang cukurp berarti dalam pembangunan dan kemajuan ilmu pengetahuan.

Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarokatuh

# **DAFTAR ISI**

HALAMA	N JUDUL	i
ABSTRAK	- K	ii
<b>SURAT PI</b>	ERNYATAAN	iv
PERSETU	JUAN	V
PENGESA	HAN	vi
MOTTO		vii
PERSEMB	SAHAN	viii
RIWAYAT	T HIDUP	ix
KATA PE	NGANTAR	X
DAFTAR 1	ISI	xii
DAFTAR 7	ГАВЕL	xiv
<b>DAFTAR</b> (	GAMBAR	XV
DAD IDEN	NDAHULUAN	
	Penegasan Judul	1
A. B.	Latar Belakang	3
C.	Fokus Penelitian	9
D.		9
E.	Tujuan Penelitian	10
F.	Manfaat Penelitian	10
	Penelitian Terdahulu Yang Relevan	11
Н.	Metode Penelitian	13
I.	Sistematika Penelitian	18
		10
	NDASAN TEORI	
A.		21
	1. Pengertian Asuransi	21
	2. Landasan Hukum Asuransi Syariah	23
	3. Karakterstik Asuransi Syari'ah	26
В.	Wakaf	32
	1. Pengertian Wakaf	32
	2. Karakterstik Wakaf	32
	3. Dasar Hukum Wakaf	33
	4. Rukun dan Syarat Wakaf	34
	5. Mekanisme Pengelolaan Dana Wakaf	38

	6. Perhitungan Potensi Wakaf Bergerak	39
C.	Wakaf Wasiat Polis	42
	1. Pengertian Wakaf Wasiat Polis	42
	2. Dasar Hukum	43
	3. Rukun dan Syarat Wakaf Wasiat Polis	44
	4. Implementasi Wakaf Wasiat Polis	47
	5. Perhitungan Potensi Wakaf Polis	48
BAB III DI	ESKRIPSI OBJEK PENELITIAN	
A.	Gambaran Umum Objek Penelitian	51
	1. Sejarah PT. Sunlife Finansial Syari'ah	51
	2. Visi dan Misi PT Sun Life Financial Syariah	52
	3. Nilai-Nilai Dasar	52
	4. Struktur Organisasi	53
B.	Akad Pada PT Sun Life Financial Syariah	53
C.	Mekanisme Layanan Program Wakaf Wasiat	
	Polis	54
D.	Pihak yang Berwakaf Wasiat Polis Asuransi	
	Syariah	55
E.		56
F.	Pihak Penerima Wakaf Wasiat Polis	57
BAB IV AN	NALISIS PENELITIAN	
	Pengelolaan Wakaf Wasiat Polis Asuransi	
	Syariah di PT.SunLife Financial Syariah	
	Bandar Lampung	59
В.		
	dalam Meningkatkan Jumlah Nasabah di PT.	~~
	Sun Life Financial Syariah Bandar Lampung	65
BAB V PE	NUTUP	
A.	Kesimpulan	73
B.	Rekomendasi	73
DAFTAR I	PUSTAKA	
LAMPIRA		

# DAFTAR TABEL

Tabel 1	Tabel Statistik Peningkatan Jumlah Aset IKNB	
	Syariah di Indonesia Periode Tahun 2013-2017	3
Tabel 2	Potensi Wakaf Uang di Indonesia	40
Tabel 3	Jumlah Nasabah PT.Sunlife Financial Syariah Bandar Lampung Tahun 2018-2020	67
Tabel 4	Jumlah peserta wakaf wasiat polis	67
Tabel 5	Asumsi Penyaluran Wakaf Investasi	70



# DAFTAR GAMBAR

Gambar	1	Grafik Penjualan Polis PT.Sun Life Financial Syariah	7			
Gambar	2	Mekanisme Pengelolaan Dana Asuransi Syariah	27			
Gambar	3 Wakaf Wasiat Polis Asuransi					
Gambar	4	Struktur Organisasi PT Sun Life Financial Syariah Cabang Bandar Lampung	53			
Gambar	5	Cara Wakaf Melalui Asuransi Syari'ah Sunlife	54			
Gambar	6	Prosedur pelaksanaan wakaf wasiat polis di PT Sunlife Finansial Syariah	63			
Gambar	7	Prosedur penarikan dana investasi untuk wakaf	64			
Gambar	8	Simulasi Produk Wakaf Wasiat Polis	69			



# BAB I PENDAHULUAN

## A. Penegasan Judul

Judul merupakan suatu gambaran utama permasalahan pada suatu penelitian karya ilmiah, skripsi ini berjudul "Analisis Potensi Pengelolaan Wakaf Wasiat Polis Asuransi Syari'ah Dalam Meningkatkan Jumlah Nasabah (Studi Pada PT. Sunlife Financial Syariah Bandar Lampung)". Untuk menghindari berbagai macam tafsiran judul diatas, maka terlebih dahulu penyusun akan menjelaskan beberapa istilah yang terdapat pada judul tersebut.

#### 1. Analisis

Analisis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk mendapatkan pengertian yang tepat dan pemahaman makna secara keseluruhan.<sup>1</sup>

#### 2. Potensi

Potensi adalah suatu kemampuan, kesungguhan, kekuatan ataupun daya yang mempunyai kemungkinan untuk bisa dikembangkan lagi menjadi bentuk yang lebih besar atau sesuatu yang dipandang dapat menghasilkan.<sup>2</sup>

# 3. Pengelolaan Produk

Pengelolaan produk adalah usaha sebuah perusahaan untuk meningkatkan penjualan produk baru atau yang lama untuk pasar yang telah ada.<sup>3</sup>

#### 4. Wakaf

Wakaf adalah memisahkan atau menyerahkan dari sebagian harta benda milik wakif untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Hizair MA, Kamus Bahasa Indonesia (Jakarta: Tamer,2003), 28.

<sup>~</sup>Ibid. 479

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>Veithzal Rivai Zainal, dkk, *Islamic Marketing Management* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007), 83

kepentingannya guna keperluan ibadah dan kesejahteraan umum yang sesuai dengan syariah.<sup>4</sup>

#### 5. Wasiat Polis

Wasiat adalah memberikan harta setelah meninggal dunia atau perintah untuk mengurusi sesuatu sepeninggalannya.<sup>5</sup> Sedangkan yang dimaksud dengan polis adalah alat bukti tertulis (akta) yang menyatakan bahwa telah diadakan perjanjian pertanggungan (asuransi) antara tertanggung (nasabah/klien) dengan penanggung (perusahaan asuransi).6 Jadi yang dimaksud dengan wasiat polis adalah mewariskan sebagian hartanya yang berada pada pihak asuransi untuk dapat dimanfaatkan perusahaan untuk kepentingan bersama / kemaslahatan umat.

#### 6. Asuransi Syari'ah

Asuransi syari'ah adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk asset atau t*abbaru* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tercantum melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syari'ah.<sup>7</sup>

Asuransi Sunlife adalah asuransi syari'ah yang didalam salah satu produk *Brilliance Hasanah Maxima* terdapat wakaf wasiat yang baru pada tahun 2018 di Bandar Lampung.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat diperjelas kembali bahwa yang dimaksud dalam pembahasan skripsi ini adalah untuk menganalisis Potensi Pengelolaan Wakaf Wasiat Polis Asuransi Syari'ah Dalam Meningkatkan Jumlah Nasabah (Studi Pada PT.SUNLIFE FINANCIAL Syari'ah Bandar Lampung).

<sup>5</sup> Syaikh Muhammad Bin Shalih, *Panduan Wakaf, Wasiat, Hibah Menurut Al-Qur'an dan Sunnah*, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2008), 213

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>Mohamad Ma'mn, M.H.I, "wakaf produktif: Upaya Memaksimalsasi Potensi Wakaf" *Jurnal Pemikirandan Hukum Islam*, Vol 2, No.2 (2016), 24.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> James Julianto Irawan, Surat Berharga: Suatu Tinjauan Yuridis dan Praktis, (Jakarta: Kencana, 2016), 253

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah* (Jakarta: Kencana, 2016), 250

#### B. Latar Belakang

Asuransi sendiri sudah tidak asing bagi semua masyarakat, karena kehidupan manusia tidak terlepas dari resiko yang dapat terjadi dalam segala hal yang dilakukan. Hal tersebut membuat manusia mulai menyadari pentingnya memiliki sesuatu jaminan untuk meminimalisir kemungkinan timbulnya risiko yang akan merugikan mereka. Terdapat berbagai jenis jaminan yang berkaitan dengan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan hidup. Salah satu cara yang dapat dilakukan oleh seseorang untuk memperoleh jaminan yang dibutuhkan yaitu dengan mengikuti program asuransi.

Banyak perusahaan diIndonesia yang menawarkan program asuransi yang dikemas dalam berbagai produk untuk menarik minat masyarakat. Oleh karena itu, masyarakatsemakin terpikat untuk mengikuti program asuransi, terlebih masyarakat juga menyadari pentingnya asuransi bagi mereka untuk melindungi diri dari resiko yang akan timbul. Hal inilah yang membuat perkembangan industri asuransi di Indonesia mengalami kemajuan setiap tahunnya.

Perkembangan industri asuransi syariah dibuktikan dengan adanya peningkatan jumlah aset perusahaan perasuransian syariah di Indonesia pada periode tahun 2013 sampai 2017. Berikut tabel statistik peningkatan jumlah aset asuransi syariah di Indonesia.

Tabel 1

Tabel Statistik Peningkatan Jumlah Aset IKNB Syariah di
Indonesia Periode Tahun 2013-2017

Keterangan	2013	2014	2015	2016	2017
Perusahaan Perasuransian Syariah	16,65	22,36	26,69	33,24	40,52
Perusahaan Pembiayaan Syariah	24,64	23,77	22,35	35,74	32,26
Perusahaan Modal Ventura Syariah	0,31	0,39	0,48	1,09	1,11

Sumber:Laporan Perkembangan Keuangan Syariah OJK 2017

Menurut Otoritas Jasa Keuangan, nada laporan perkembangan keuangan syariah aset perusahaan perasuransian dari tahun 2013 sampai dengan 3 tahun 2017 mengalami peningkatan. Total aset perusahaan perasuransian syariah per 31 Desember 2017 mencapai Rp 40,52 triliun. Jumlah tersebut mengalami kenaikan cukup signifikan sebesar Rp7,28 triliun dari tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp33,24 triliun atau naik sebesar 21,89%. Dibandingkan dengan lembaga Pembiayaan Syariah dan Modal ventura syariah total aset yang dimiliki oleh asuransi syariah mengalami peningkatan pada setiap tahunnya.8

Selama kurun waktu 5 tahun terakhir, perkembangan total aset perasuransian syari'ah tumbuh rata-rata 25,17%. Total investasi perusahaan perasuransian syariah per 31 Desember 2017 mencapai Rp35,31 triliun. Jumlah tersebut memiliki kenaikan sebesar Rp6,50 triliun dari tahun sebelumnya yaitu Rp28,81 triliun atau naik sekitar 22,56%. Pada tahun 2017, share investasi perasuransian syariah dibandingkan investasi perasuransian adalah 6,52%, dengan pertumbuhan rata-rata investasi perasuransian syariah sebesar 25,67%.

Banyak perusahaan asuransi yang bersaing memberikan inovasi baru pada produk-produk yang mereka tawarkan, salah satunya pada PT.SunLife Financial yang memiliki produk gabungan antara asuransi dan wakaf sebagaimana fatwa DSN-MUI No.106/DSN-MUI/X/2016 tentang wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi pada asuransi jiwa syariah. Secara lebih teknis operasional perusahaan asuransi/perusahaan reasuransi berdasarkan prinsip syariah mengacu kepada peraturan yang mengatur asuransi secara umum dan sejumlah peraturan yang dikhususkan meregulasi asuransi syariah, antara lain Peraturan Menteri Keuangan No.18/PMK.010/2010 tentang penerapan prinsip dasar penyelenggaraan usaha asuransi dan reasuransi dengan prinsip syariah, Peraturan Ketua **BAPEPAM-LK** Nomor.PER-08/BL/2011 bentuk tentang dan tata cara

<sup>8</sup>Statistik Peningkatan Jumlah Aset IKNB Syariah di Indonesia Periode Tahun 2013-2017, https://www.ojk.go.id (diakses, 12 Maret2020)

-

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>Ibid.

penyampaian laporan hasil pengawasan dewan pengawas Syariah pada perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi yang menyelenggarakan seluruh atau sebagian usahanya berprinsip syariah.<sup>10</sup>

PT. SunLife Financial Syariah yang kini telah memiliki 57 kantor pemasaran mandiri svariah di seluruh Indonesia, per 30 september 2017 SunLife telah memiiki lebih dari 2200 tenaga pemasar untuk agency syariah. Unit bisnis syariah di SunLife dibentuk pada Desember 2010 dan jalur distribusi agency khusus syariah beroperasi pertama kali pada Juli 2014. SunLife merupakan perusahaan Asuransi Jiwa pertama di Indonesia yang memisahkan distribusi unit bisnis konvensional dan syariah, dan pada tahun 2017 PT. SunLife Financial Syariah meluncurkan wakaf manfaat asuransi untuk produk syariah, dan pada Agustus 2018 SunLife memosisikan ulang produk Asuransi Brilliance Hasanah Maxima dengan menambahkan fasilitas baru yaitu Wakaf berkala, produk yang inovatif ini lengkap dengan manfaat wakafnya. Nasabah dapat merencanakan keuangan masa depan sekaligus beribadah wakaf disaatyang bersamaan. Ditinjau dari potensinya, Badan Wakaf Indonesia (BWI) memperhitungkan potensi wakaf di Indonesia mencapai angka Rp180 triliun. Namun pada 2017, total penghimpunan dana wakaf baru mencapai Rp400 miliar. Padahal, jika dikumpulkan dana dikelola dengan baik, objek wakaf dapat dimanfaatkan sebagai investasi strategis dalam upaya menghapuskan kemiskinan dan menangani ketertinggalan dibidang ekonomi, pendidikan hingga kesehatan.<sup>11</sup>

Demi menggali potensi dan manfaat wakaf serta pengelolaannya secara produktif digalilah wakaf darisisi asuransi khususnya dari asuransi syariah dalam hal ini adalah polis asuransi bagi seseorang yang meninggal dunia dan meninggalkan sebagian hartanya hasil dari klaim dilembaga asuransi syariah tertentu.<sup>12</sup> Melalui manfaat ini, SunLife tidak hanya menjawab

<sup>10</sup>Ibid, 257

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup>Website Resmi Asuransi Sun Life, www.sunlife.co.id (diakses pada Kamis,12 maret 2020 pukul11.23WIB)


<sup>&</sup>lt;sup>12</sup>Siska Lis Sulistiani dkk, "Wakaf Polis Asuransi Perspektif Ekonomi Islam Untuk Pemberdayaan Umat". Fakultas syariah, Vol.6,No.1 (2016), 307

kebutuhan nasabahakan proteksi dan perencanaan keuangan yang lebih baik, namun juga dapat memenuhi kebutuhan nasabah dalam beribadah, khususnya berwakaf. Peluncuran manfaat wakaf pada polis asuransi syariah Sun Life merupakan penegasan komitmen kami dalam memberikan layanan dan produk asuransi syariah secara lengkap. Manfaat wakaf melalui produk asuransi merupakan solusi inovatif, tidak hanya memperoleh proteksi jangka panjang yang sesuai dengan prinsip syariah, tetapi juga menjalankan ibadah dengan memperbanyak amal melalui berwakaf. Kehadiran manfaat kesempatan wakaf vang melengkapi polis asuransi syariah Sun Life berpotensi untuk mempermudah upaya mereka dalam melakukan pendekatan pasar yang didominasi oleh masyarakat muslim. Sedangkan bagi industri, kehadiran manfaat wakafmenjadi momentum baru yang diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan penetrasi asuransi jiwa syariah di Indonesia. Dalam mengelola penyaluran dana wakaf yang diterima, Sun Life bekerjasama dengan lembaga pengelola aset wakaf (nazhir) terpercaya yaitu Badan Wakaf Indonesia, Dompet Dhuafa, Rumah Wakaf, dan 174 lembaga yang terdaftar di Badan Wakaf Indonesia (BWI). 13

Tercatat dari awal diluncurkannya produk Briliance Hasanah Maxima dalam produk wakaf wasiat polis pada pertengahan 2018 ada sekitar 900 polis yang telah dikeluarkan,dan per30Juni 2019 ada 900 polis yang telah terdaftar, hal ini membuktikan bahwa potensi wakaf di Indonesia cukup terbilang sangat baik. Dengan adanya fitur wakaf dalam poduk asuransi syariah dinilai efektif dalam meningkatkan jumlah nasabah dalam berwakaf. Seperti yang terlihat dalam grafik dibawah ini:

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup>Sun Life Financial Indonesia Luncurkan manfaat wakaf pada produk Asuransi Svariah (online), tersediadi: https://sunlife.co.id

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup>Dewi Yulianingrum, "Wawancara Dengan Penulis, PT. SunLife Financial Syariah, Bandar Lampung, 11 juli 2019



Sumber: Portal Agencyand Training PT. Sun Life Financial Syariah

# Gambar1 Grafik Penjualan Polis PT.Sun Life Financial Syariah

Pada Grafik diatas terlihat bahwa perkembangan produk asuransi dengan fitur wakaf banyak diminati masyarakat. Per Juni 2019 pun angka penjualan polis tersebut kemungkinan akan terus naik hingga akhir tahun 2019 ini. 15

Produk *Brilliance Hasanah Maxima* merupakan produk asuransi syariah yang menyatukan antara manfaat asuransi dengan fasilitas wakaf untuk memaksimalkan potensi kehidupan peserta asuransi kini dan masa yang akan datang.

Wakaf wasiat asuransi syariah menjadi bentuk wakaf baru yang belum diketahui bahkan DSN MUI pun baru mengeluarkan fatwanya pada Oktober 2016 yaitu fatwa manfaat investasi asuransi jiwa syariah, dan mulai disosialisasikan diawal tahun 2017, namun beberapa lembaga asuransi syariah dan lembaga

\_

 $<sup>^{15} \</sup>mbox{Portal}$  Agency and Training Sun Life Financial Syariah (Online), tersedia dihttps://agent.sunlife.co.id

wakaf di Indonesia justru lebih dulu mengaplikasikan bentuk wakaf ini. 16

Wakaf memainkan peran ekonomi dan sosial yang sangat penting dalam sejarah islam, wakaf berfungsi sebagai sumber pembiayaan bagi masjd-masjid, sekolah-sekolah, pengkajian dan penelitian, rumah-rumah sakit, pelayanan sosial dan pertahanan. Sebagaimana yang tercantum dalam Al-qur'an surah Al-Baqarah 267:

يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّاۤ أَخْرَجُنَا لَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُواْ ٱلْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِعَاخِذِيهِ إِلَّآ أَن تُغَمِضُواْ فِيهِ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ عَنَى حَمِيدٌ ﴿

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman nafkahkanlah (dijalanAllah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk buruk lalukamu menafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi MahaTerpuji." (Q.S. Al-Bagarah: 267)

Allah memerintahkan hamba-hamba-Nya yang beriman untuk berinfak. Yang dimaksudkan disini adalah sodaqah. Demikian dikatakan Ibnu Abbas: "Yaitu sebagian dari harta kekayaannya yang baik-baik yang telah dianugerahkan melalui usaha mereka." Lebih lanjut Ibnu Abbas mengemukakan: "Mereka diperintahkan untuk menginfakkan harta kekayaan yang paling baik, paling bagus, dan paling berharga. Dan Dia melarang berinfak dengan hal-hal yang remeh dan hina. Dan itulah yang

\_

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup>Siska Lis Sulistiani, "Analisis implementasi wakaf wasiat polis asuransi syariah di lembaga wakafal-azhar Jakarta". *Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Vol.17, No.2 (2017), 285

pada) ٿيون خل dimaksud dengan ayat itu). Karena sesungguhnyaAllah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik-baik. Oleh karena itu Dia berfirman : شين خلااو محريك و "Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk.") Maksudnya sengaja memberikan yang buruk-buruk. لو نوينانامان مورذخ آبيكس (Lalu kamu nafkahkan darinya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya.") Maksudnya, seandainya hal itu diberikan kepadakalian, niscaya kalian tidak akan mengambilnya dan bahkan akan memicingkan mata. Sesungguhnya Allah SWT lebih tidak membutuhkan hal semacam itu dari kalian. Maka janganlah kalian memberikan kepada AllahTa'ala apa-apa yang tidak kalian sukai <sup>17</sup>

Dilihat dari permasalahan tersebut maka perlu diteliti lebih dalam mengenai potensi dari produk wakaf wasiat sehingga penulis akan menelitinya dalam sebuah skripsi yang berjudul "Analisis Potensi PengelolaanWakaf Wasiat Polis Asuransi Syariah Dalam Meningkatkan Jumlah Nasabah (Studi Pada PT. Sunlife Financial Syariah Bandar Lampung)".

#### C. Fokus Penelitian

Ruang Lingkup penelitian ini adalah mengenai analisis potensi pengelolaan wakaf wasiat polis asuransi syariah dalam meningkatkan jumlah nasabah di PT. SunLife Financial Syariah di Bandar Lampung, yaitu produk Brilliance Hasanah Maxima yang menambahkan fasilitas wakaf didalam produknya dengan regulasi asuransi syariah di Indonesia yaitu fatwa DSN-MUI No.106/DSN-MUI/X/2016 tentang wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi pada asuransi jiwa syariah.

#### D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut:

<sup>17</sup>Abdullah, Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2, (Bogor: Pustaka Imam Syafi'i, 2003)

\_

- 1. Bagaimana pengelolaanWakaf Wasiat Polis Asuransi Syariah di PT. Sun Life Financial Syariah Bandar Lampung?
- 2. Bagaimana potensi Wakaf Wasiat Polis Asuransi Syariah dalam meningkatkan jumlah nasabah di PT. SunLife Financial Syariah Bandar Lampung?

# E. Tujuan Penelitian

- 1. Untuk mengetahui pengelolaan Wakaf Wasiat Polis Asuransi Syariah di PT. SunLife Financial Syariah Bandar Lampung.
- 2. Untuk mengetahui potensi Wakaf Wasiat Polis Asuransi Syariah dalam meningkatkan jumlah nasabah di PT. Sun Life Financial Syariah Bandar Lampung.

#### F. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan tentang Asuransi Syariah sebagai bagian dari Ekonomi Islam.

#### 2. Secara Praktis

a. Bagi Perusahaan Asuransi

Untuk bisa digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi Perusahaan Asuransi Sun Life Financial Syariah dalam mengembangan produk-produk inovatif sesuai kebutuhan masyarakat.

#### b. Bagi Penulis

Tulisan ini memberikan manfaat bagi penulis berupa pemahaman yang lebih mendalam lagi mengenai lembaga Asuransi Syariah khususnya mengenai potensi pengelolaan produk Wakaf Wasiat Polis Asuransi Syariah dalam meningkatkan jumlah nasabah dan memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan program studi Perbankan Syariah.

#### c. Bagi Akademis

Menambah khasanah pengetahuan dalam potensi pengelolaan wakaf wasiat polis asuransi syariah dalam meningkatkan jumlah nasabah di PT. SunLife Financial Syariah Bandar Lampung serta sebagai masukan bagi penelitian dengan topik yang sama pada penelitian yang akan datang.

#### G. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Sebelum melakukan penelitian lebih lanjut penulis melakukan penelaahan karya-karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian yang akan diteliti dengan judul "Analisis Potensi Pengelolaan Produk Brilliance Hasanah Maxima Asuransi Syariah Dalam Meningkatkan Jumlah Nasabah (Studi Pada PT.Sunlife Financial Syariah Bandar Lampung)". Tujuan adanya kajian adalah untuk menghindari pembahasan yang sama dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

Berdasarkan telaah yang sudah dilakukan terhadap beberapa sumber kepustakaan, penulis melihat bahwasanya yang menjadi pokok permasalahan dalam skripsi ini tampaknya sangat penting dilakukan dan prospektif bagi perkembangan dunia perwakafan.

Maka penulis menjelaskan topik penelitian yang penulis teliti berkaitan dengan masalah tersebut berupa kajian dan pembahasan diantaranya adalah sebagai berikut:

Widia Astuty ,dalam penelitiannya yang berjudul Potensi Harta Wakaf, menyimpulkan bahwa dimasa lampau wakaf maju karena masyarakat Muslim masa itu berpikir dinamis, inklusif dan tidak kaku. Sebaliknya wakaf mengalami kemunduran dan stagnasi karena masyarakatnya juga berpikir statis, ekslusif dan kaku. Jadi perkembangan wakaf mengikuti perkembangan masyarakatnya. Karena masyarakat kebanyakan mengidentikkan wakaf hanya dengan masjid, madrasah, dan pekuburan. Kalau masyarakat berubah pemikirannya, maka besar kemungkinan kita akan menyaksikan lahirnya wakaf-wakaf alternatif. Tujuannya

bukan untuk menggantikan yang lama,tapi untuk menyempurnakan dimensi sosial dari wakaf itu sendiri. 18

Siska Lis Sulistiani. dalam penelitiannya vang berjudulAnalisis implementasi wakaf wasiat polis asuransi syariah dilembaga wakaf al-azhar Jakarta, menyimpulkan bahwa Wakaf produktif di Indonesia terus berkembang. bertambahnya kemajuan industri ekonomi svariah yang diharapkan dapat menjawab krisis ekonomi masyarakat di Indonesia. Perkembangan wakaf ini salah satunya dalam industri asuransi syariah. Asuransi syariah menjadi salah satu produk yang saat inidinilai memliki potensi ekonomi yang dapat memberikan manfaat bukan hanya bagi nasabah secara dunia saja namundapat memberi manfaat akhirat atau bersifat amal jariyah. Sementara itu pada asuransi syariah akad yang melandasinya akad tolong-menolong bukanakadjual-beli atauakad mu'awadhah sebagaimana halnya pada asuransi konvensional. Dengan menciptakan instrument baru dalam asuransi syariah untuk menyalurkan dana kebajikan melalui akad tabarru'. Menjadikan asuransi syariah berbeda dengan praktik asuransi komersial atau asuransi konvensional. Mengingat dari bentuk akadnyapun berbeda, serta harus terbebas dari *riba*, *gharar dan tadlis*. <sup>19</sup>

Nurul Ichsan, dalam penelitiannya yang berjudul Peluang dan Tantangan Inovasi Produk Asuransi Umum Syariah, menyimpulkan bahwa pertumbuhan asuransi syariah sampai saat ini menunjukkan betapa besar peluang asuransi syariah untuk lebih berkembang lagi. Disamping itu besarnya penduduk Indonesia yang beragama Islam menjadikan Asuransi syariah berpeluang besar untuk lebih berkembang lagi. Hal ini dikarenakan bagi orang muslim menjalankan aktifitas yang sesuai dengan tuntutan Islam tentunya akan menjadai pilihan utama, demikian juga dalam hal pilihan berasuransi tentunya seorang muslim akan lebih memilih yang sesuai dengan ajaran Islam

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup>Widia Astuty, "Potensi Ekonomi Harta Wakaf". *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, Vol.8, No.2(September 2008), 75

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup>SiskaLis Sulistiani,"Analisis implementasi wakaf wasiat polis asuransi syariah di lembaga wakafal-azhar Jakarta". *Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Vol.17, No.2 (2017), 289-290

yaitu asuransi syariah dari pada asuransi konvensional yang selama ini masih diragukan kehalalannya. Asuransi syariah di Indonesia merupakan peluang bisnis yang prospektif karena seiring dengan perkembangan ke arah stabilitas politik dan ekonomi, dengan penduduk lebih dari 180 juta jiwa, Indonesia merupakan salah satu portofolio investasi yang mulai kembali dilirik para investor. <sup>20</sup>

Arga Dimas Saputra, dalam penelitiannya yang berjudul Potensi Wakaf Wasiat Polis Asuransi Syariah di Kota Surakarta, dapat disimpulkan bahwa potensi wakaf wasiat polis di Kota Surakarta sangat besar. Potensi tersebut, salah satunya dipengaruhi oleh 3 perusahaan asuransi syariah yang menawarkan wakaf wasiat polis. Besar manfaat wakaf wasiat polis di kota tersebut adalah Rp.461.465.100,00 dari 1 peserta di 3 perusahaan asuransi syariah.<sup>21</sup>

Yang menjadi pembeda antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah belum ada penelitian yang membahas suatu produk dari asuransi syariah tentang fitur wakaf tersebut sehingga penyusun berinisiatif untuk menuliskannya kedalam sebuah skripsi.

#### H. Metode Penelitian

#### 1. Sifat dan Jenis Penelitian

#### a. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode yang dilakukan berdasarkan pada fenomena yang terjadi. Fenomena dapat berasal dari dunia nyata (praktik) maupun kesenangan teori *researchgap*. Fenomena tersebut kemudian digunakan sebagai dasar dalam merumuskan masalah

<sup>20</sup>Nurul Ichsan, "Peluang dan Tantangan Inovasi Produk Asuransi Umum Syariah", *Jurnal Ekonomi Islam*. Vol.7, No.2 (September, 2016) 142-144

<sup>21</sup>Arga Dimas Saputra, "Potensi Wakaf Wasiat Polis Asuransi Syariah di Kota Surakarta" (Skripsi Program Sarjana Ilmu Perbankan Syariah Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2019), 103

penelitian dan membuat pertanyaan penelitian.<sup>22</sup> Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuat desktiptif, gambaran, atau lukisan secara sistematis, factual atau akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.<sup>23</sup> Deskriptif penelitian ini adalah untuk mengetahui potensi pengelolaan wakaf wasiat polis asuransi syariah dalam meningkatkan jumlah nasabah di PT. SunLife Financial Syariah BandarLampung.

#### b. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian lapangan (field research). Penelitian lapangan adalah metode untuk menemukan secara spesifik dan realis tentang apa yang terjadi pada suatu keadaan ditengah-tengah kehidupan masyarakat.<sup>24</sup> Penelitian yang dilakukan dengan mengangkat data-data dilapangan mengenaihal-hal yang diteliti dan lokasi penelitian adalah kantor PT. SunLife Financial Syariah Bandar Lampung.

#### 2. SumberData

Sumber data dalam penelitian ini adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data, yaitu:

#### a. Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang berasal dari pihak yang bersangkutan ataulangsung diperoleh dari responden, yaitu pihak usaha dan aparat

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup>Rully Indrawan, Poppy Yuniarti, *Metode Penelitian Kuantitatf, Kualitatif*, *dan Campuran* (Bandung: Refika Aditama, 2014), 68.

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup>Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), 43

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup>Rully Indrawan, Poppy Yuniarti, Metode Penelitian...., 28

pemerintah.<sup>25</sup> Pengambilan data primer pada penelitian ini yaitu data diperoleh dan dikumpulkan langsung dari informasi pimpinan cabangdan karyawan di PT. SunLife Financial Syariah Bandar Lampung.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang didapatkan dari catatan, buku, dan majalah berupa laporan keuangan publikasi perusahaan, laporan pemerintah artikel, bukubuku sebagai teori, masalah, dan lain sebagainya.<sup>26</sup>

# 3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan penulis untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh dalam penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut:

#### a. Wawancara

Wawancara (interview) adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber (informasi besar atau informasi kecil) untuk mendapatkan informasi yang mendalam. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan secara terbuka, yaitu wawancara yang dilakukan peneliti dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tidak dibatasi jawabannya dengan pimpinan cabang, karyawan, maupun anggota di PT.SunLife Financial Syariah Bandar Lampung.

#### b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah upaya untuk memperoleh data dan informasi berupa catatan tertulis / gambar yang tersimpan berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dokumen merupakan fakta dan datayang tersimpan

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup>Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2010), 117

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup>Ibid.

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup>Ibid.Sugiono, Metode Penelitian...., 136

dalam berbagai bahan yang dibentuk dokumentasi. Sebagian besar data berbentuk surat-surat, catatan harian, biografi, simbol, artefak, foto, sketsa, dan data lainnya yang tersimpan. Data dokumentasi yang didapatkan dalam penelitian ini berupa browsur produk dari PT.SunLife Financial Syariah Bandar Lampung dan bukti penelitian berupa foto pelaksanaan penelitian pada PT. SunLifeFinancial Syariah Bandar Lampung.

#### c Observasi

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Lebih luas lagi, observasi adalah suatu pengamatan penelitian yang berkenaan dengan perlaku manusia, proses kerja gejalagejala alam dan bila responden yang diamati tidakt erlalu besar.<sup>29</sup>

Observasi dilaksanakan dengan cara peneliti melibatkan diri pada kegiatan yang dilakukan oleh subyek. Dalam penelitian ini penulis melakukan observasi secara langsung dengan turun kelapangan untuk melihat dan mengetahui potensi pengelolaan wakaf wasiat asurans syariah.

# 4. Pengolahan Data

Setelah data dikumpulkan melalui tahap di atas, peneliti dalam mengelola datanya menggunakan beberapa metode penelitian sebagai berikut:

- a. *Editing*, yaitu mengoreksi apakah data yang dikumpulkan sudah cukup lengkap, benar, dan sudah atau relevan dengan masalah.
- b. *Organizing*, yaitu menyusun kembali data yang telah didapat dalam penelitian yang dilakukan dalam

 $<sup>^{28}</sup>Ibid$  139

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup>Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2016), 203

- kerangka paparan yang sudah drencanakan dengan rumusan masalah secara sistematis.
- c. Penemuan hasil, yaitu dengan menganalisis data yang telah diperoleh dari penelitian untuk memperoleh kesimpulan mengenai kebenaran fakta yang ditemukan, yang akhirnya merupakan jawaban dari rumusan masalah.<sup>30</sup>

#### 5. Teknis Analisis Data

Analisis data adalah proses menyusun dan mencari secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentsi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh dirisendiri maupun orang lain.<sup>31</sup>

Kepentingan analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dalam konsepsi penelitian deskriptif kualitatif, peneliti berusaha memotret peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatiannya kemudian digambarkan atau dilukiskan apa adanya. Kemudian dari semua data yang terkumpul diolah secara sistematis dengan menggunakan pola pikir desuktif, yaitu pola berpikir yang berangkat dari pengetahuan yang sifatnya umum dan bertitik tolak pada pengetahuan yang umum hendak menilai kejadian yang khusus.

Adapun dalam penelitian ini peneliti akan meneliti dan menganalisis mengenai bagaimana potensi peningkatan jumlah nasabah atas penerapan pengelolaan wakaf wasiat polis asuransi syariah yang ada di PT Sun Life Financial Syariah Bandar Lampung.

<sup>31</sup>*Ibid.*Sugiono, *Metode Penelitian....*, 335

\_\_\_

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup>Ibid.Sugiono, Metode Penelitian..., 152

#### I. Sistematika Penelitian

Penelitian ini disusun dengan sistematika yang sesuai dengan buku Pedoman Penelitian Tugas Akhir Mahasiswa Program Sarjana UIN Raden Intan Lampung Tahun 2020, yang terdiri dari:<sup>32</sup>

#### 1 BAB I PENDAHULAN

Bab ini merupakan bab awal dalam skripsi, tesis dan disertasi yang mengantarkan pembaca untuk dapat menjawab pertanyaan apa yang diteliti, untuk apa, dan mengapa penelitian ini dilakukan. Bab ini memuat:

- a. Penegasan Judul
- b. Alasan Memilih Judul
- c. Latar Belakang
- d. Fokus Penelitian
- e. Rumusan Masalah
- f. Tujuan Penelitian
- g. Manfaat Penelitian
- h. Penelitian Terdahulu Yang Relevan
- i. Metode Penelitian
- i. Sistematika Penelitian

#### 2. BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi tentang teori wakaf dan wakaf wasiat polis pada Asuransi Syariah.

#### 3. BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

Bab ini berisi gambaran umum objek penelitian dan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada objek penelitian.

#### 4. BAB IV ANALISIS PENELITIAN

Bab ini berisi analisis data penelitian dan temuan penelitian yang akan menjawab pertanyaan pada rumusan masalah.

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup> Antomi Siregar, dkk., "Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Program Sarjana 2020", *PDF*, 13-16.

# 5. BAB V PENUTUP

Bab ini berisi tentang simpulan dari penelitian yang telah diselesaika dan rekomendasi yang peneliti butuhkan





# BAB II LANDASAN TEORI

# A. Asuransi Syariah

Teori mengenai asuransi syariah terdiri atas pengertian asuransi, landasan hukum asuransi, karakteristik asuransi dan mekanisme pengelolaan dana asuransi syariah. Berikut pemaparan masing-masing.

### 1. Pengertian Asuransi

Asuransi adalah serapan dari kata *assurantie* (Belanda), atau *assurance / insurance* (Inggris), yang berarti meyakinkan orang. <sup>33</sup> Dalam undang-undang nomor 2 tahun 1992 asuransi diartkan sebagai perjanjian dua orang pihak atau lebih, dengan nama pihak tertanggung mengingatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan pergantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung, yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti.

Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerima premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena suatu hal, dan memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalkannya tertanggung.<sup>34</sup>

Menurut Fatwa DSN-MUI tentang pedoman umum asurasi syariah, asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dantolong menolong dantara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk asset dan atau *tabarru*' yang memberikan pola pengenbalian untuk menghadapi resiko, tentunya malaui akad (perikatan) yang

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup>Muhammad Amin Suma, *Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional* (Jakarta: Kholam Publishing,2006), 39

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup>Otoritas Jasa Keuangan (2016), 248

sesuai dengan syariah. Asuransi syariah bersifat saling melndungi dan tolong menolong yang dikenal sebagai istilah *ta'awun*, yaitu prinsip hidup saling melindungi dan saling menolong atas dasar *ukhuah islamiyah* antara sesama anggota peserta asuransi dalam menghadapi malapetaka.

Berdasarkan pengertian diatas, asuransi dapat didefinisiskan sebagai suatu perjanjian antara dua pihak, yaitu penanggung (perusahaan asuransi) dan tertanggung (peserta asuransi) dengan ketentuan polis harus membayar kontribusi (premi) untuk dana tolong menolong dan dana investasi peserta asuransi akan diberi polis atau akta peranjian pertanggungan yang bersifat konsensual (terdapat kesepakatan).

Hal tersebut berbeda dengan asuransi konvensional. Pada asuransi syariah premi atau kontribusi yang dibayarkan dibagi menadi 2 yaitu untuk *tabarru*' (dana tolong menolong) dan untuk investasi. Pada dana *tabarru*' ini digunakan untuk tolong menolong antar peserta asuransi bilamana ada peserta asuransi yang mengalami risiko yang sudah terproteksi oleh asuransi syariah.<sup>35</sup>

Dana *tabarru'* akan dikelola oleh perusahaan asuransi dan setiap peserta asuransi diwajibkan untuk memberikan dana *tabarru'*. Dana *tabarru'* merupakan infak atau sumbangan peserta yang berupa sumbangan dana kebajikan yang diniatkan secara iklas jika sewaktu waktu akan digunakan membayar klaim atau manfaat asuransi. 36

Pada asuransi juga terdapat tabungan investasi. Tabungan investasi ini berupa tabungan peserta asuransi yang dikelola oleh perusahaan asuransi sebagai timbal balik jasa pihak asuransi akan diberi *ujroh* atau bayar terhadap dana tersebut. Dana investasi biasanya berupa tabungan masa depan, tabungan haji, ataupun tabungan yang bermanfaat lainnya bergantung produk yang ditawarkan

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup>Ibid.Muhammad Amin Suma, Asuransi Syariah....,39

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup>Ibid.

oleh perusahaan asuransi. Dana investasi bisa diambil bila peserta mengajukan klaimnya.<sup>37</sup>

## 2. Landasan Hukum Asuransi Syariah

Di Indonesia dasar hukum perasuransian diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Dagang (KUHD), Undangundang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun Tentang usaha perasuransian, Peraturan pemerintah Nomor 63 1999 tentang perubahaan atas Tahun Peraturan pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 Tentang penyelenggara usaha perasuransian, dan lain sebagainya. Dasar hukum tersebut digunakan baik untuk asuransi konvensional maupun asuransi syariah. Selain Undang-undang, ada beberapa landasan hokum yang digunakan oleh asuransi syariah seperti dalam Ayat al-Our'an yang mempunyai nilai praktik asuransi syari'ah, antara lain:

a. Perintah AllahSWTuntuk saling tolong-menolong dan bekerjasama.

Artinya :"Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolongdalam perbuatan dosa dan pelanggaran. Bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksa-Nya" (Qs.Al- Maidah (5):2)

b. SurahAl-Baqarah(2):185

... يُريدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَ...

\_\_\_

 $<sup>^{37}\</sup>mbox{Wirdyaningsih}, \mbox{\it Bankdan Asuransi Islamdi Indonesia} \mbox{(Jakarta: Prenada Media, 2005)}, 232$ 

Artinya: "... Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu..." (Os. Al-Baqarah (2):185

Selain Al-Qur'an, banyak hadits Nabi SAW yang mengandung tentang praktek asuransi, diantaranya hadits Nabi yang berkenaan tentang Aqilah:

عَنْ ابِيْ هُرَيرَة رضِيَ الله عَنْهُ قَلَ : اِقْتَلَتْ اِمْرَ أَ تَا نِ مِنْ هُزَ يْلِ فَرَ مَتْ اِحْدَاهُمَ الْأُ خْرَى بِحَجَرِ فَقَتَلَتْهَا وَمَا فِيْ بَطْنِهَا فَا خْتَصَمُو اِلَى النَّبِي ص م و, فَقَصَى أَنَّ دِيَةً جَزِيْنِهَا خُرُّ ةَاوُولِيْدَةٌ وَقَصَى دِيَةًالْمَرْأَةِ عَلَى عَاقِلَاتِهَاز روه البخري

Artinya: "Diriwayatkan oleh Abu Hurairahra, dia berkata: berselisih dua orang wanita dari suku Huzail, kemudian salah satu wanita tersebut melempar batu ke wanita yang lain sehingga mengakibatkan kematian wanita tersebut beserta janin yang dikandungnya. Maka ahli waris dari wanit<mark>a y</mark>ang meninggal tersebut mengadukan peristiwa tersebut kepada Rasulullah SAW., maka Rasulullah SA W. memutuskan ganti dari rugi pembunuhan terhadap janin tersebut dengan pembebasan seorang budak laki-laki atau perempuan, dan memutuskan ganti rugi kematian tersebut dengan uang darah (diyat) yang dibayarkan oleh aqilahnya (kerabat dari orangtua laki- laki)".(HR. Bukhari)

Hadits di atas menjelaskan tentang praktik aqilah yang telah menjadi tradisi di masyarakat Arab. Aqilah dalam hadits di atas dimaknai dengan (kerabat dari orangtua laki-laki) yang mempunyai kewajiban menanggung denda jika ada salah satu anggota sukunya melakukan pembunuhan terhadap anggota suku lain. Penanggungan bersama oleh aqilahnya merupakan

suatu kegiatan yang mempunyai unsur seperti yang berlaku pada bisnis asuransi.<sup>38</sup>

Selain itu pada asuransi syariah harus menurut pada dewan pengawas syariah melalui Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DS MUI) dengan menetapkan beberapa fatwa yang harus dilakukan oleh perusahaan asuransi syariah, terutama Fatwa DSN-MUI Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman umum asuransi syariah. Dalam fatwa ini disebutkan beberapa prinsip umum tentang asuransi Syariah disamping akad dalam asuransi syariah. Prinsip tersebut diantaranya adalah:

- 1) Asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah pihak melalui investasi dalam bentuk asset dengan tabbaru' sebagai wujud dana tolong-menolong.
- 2) Asuransi syariah tidaklah mengandung *gharar*, *marsyir*, riba, *zhulm* (penganiyayaan), riswah (suap), haram dan maksiat.
- 3) Akad *tijarah* adalah semua bentuk akad yang bersifat komersial.
- 4) Akad *tabbaru*' adalah semua akad yang dilakukan dengan tujuan kebajikan atau tolong menolong.
- 5) Kontribusi adalah kewajiban peserta asuransi untuk memberikan sejumlah dana kepada perusahaan asuransi untuk dikelola.
- Klaim adalah hak peserta asuransi yang wajib diberikan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis.

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup>*Ibid*. Wirdyaningsih, *Bank dan asuransi....*, 238-240.

### 3. Karakterstik Asuransi Syari'ah

Asuransi mempunyai beberapa karakteristik, di antaranya yaitu sebagai berikut.

#### a. Premidan Kontribusi

Premi adalah sejumlah uang yang ditetapkan oleh perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi dan disetujui oleh pemegang polis untuk dibayarkan berdasarkan perjanjian asuransi atau peranjian atau reasuransi sejumlah uang vang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mendasari program wajib asuransi untuk memperoleh manfaat.<sup>39</sup>

Pada asuransi syariah premi disebut dengan kontribusi, sehingga peserta asuransi dibebani oleh biaya kontribusi yang telah ditetapkan oleh kedua belah pihak. Kontribusi itu nanti pada tahun 1-5 diberikan persentase untuk ujrah atau bea pengelolaan dan persentase lainnya untuk dana *tabbarru*' atau dana kebajikan dan selanjutnya untuk investasi. 40

Pihak asuransi mendapatkan ujrah dari kontribusi yang dibayarkan oleh peserta asuransi sebagai bentuk timbal balik atas jasanya dalam mengelola dana investasi. Sedangkan dana *tabbaru* atau dana tolong menolong ini digunakan sebagai wujud tolong menolong apabila nantinya ada salah satu peserta asuransi yang mengalami suatu hal.<sup>41</sup>

Dana investasi adalah wujud dalam pengelolaan dana yang diinvestasikan oleh peserta asuransi yang nantinya bias berwujud pendidikan, haji atau lain sebagainya bergantung produk yang diinginkan peserta asuransi. Dana investasi ini dikelola oleh perusahaan asuransi yang mana perusahaan yang di investasikan adalah perusahaan yang halal, tidak mengandung

<sup>&</sup>lt;sup>39</sup>Ibid. Otoritas Jasa...., 251

<sup>&</sup>lt;sup>40</sup>Ibid. 253

<sup>&</sup>lt;sup>41</sup>Ibid. Wirdyaningsih, Bank dan asuransi...., 221


*gharar, marsyir*, riba, *zhulm* penganiyayaan), *riswah* (suap), haram dan maksiat.<sup>42</sup>

### b. Polis

Polis adalah sesuatu yang didapat oleh peserta asuransi karena peserta asuransi mengalami suatu hal. Polis ini dipegang oleh peserta asuransi sebagai bentuk bukti keterikatan peserta asuransi. Ketika peserta asuransi mengalami risiko, polis dapat diklaim oleh peserta asuransi. <sup>43</sup>

# c. Mekanisme Pengelolaan Dana Asuransi Syariah

Mekanisme pengelolaan dana asuransi syariah seperti pada gambar dibawah ini:



Gambar2 Mekanisme Pengelolaan Dana Asuransi Syariah

43 Ibid. Otoritas Jasa...., 253

<sup>&</sup>lt;sup>42</sup>Ibid. 222

Kumpulan dana peserta akan diinvestasikan sesuai dengan syariat islam. Tiap keuntungan dari hasil investasi, setelah dikurangi dengan beban asuransi dan setelah dikeluarkan zakatnya, akan dibagi menurut kesepakatan. Persentase pembagian bagi hasil dibuat dalam suatu perbandingan tetap berdasarkan perjanjian kerjasama antara perusahaan dengan peserta. Surplus underwriter dan keuntungan investasi juga dibagikan kepada peserta yang tidak klaim dan kepada perusahaan asuransi dengan besaran persentase tertentu sesuai nisbah yang telah disepakati oleh perusahaan dan peserta diawal perjanjian. 44

Adapun produk-produka suransi Sunlife Syari'ah antara lain: 45

### a. Brilliance Hasanah Sejahtera

Brilliance Hasanah Sejahtera adalah produk asuransi jiwa daninvestasi dengan pembayaran berkala untuk membantu keluarga Anda mencapai kebutuhan keuangan dimasa depan seperti biaya pendidikan, modal usaha, ibadah, pernikahan anak, dana hari tua dan lainnya yang dikelola berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Keunggulan dari Brilliance Hasanah Sejahtera yaitu:

- 1) Perlindungan asuransi sampai usia 88 tahun.
- 2) Minimum Kontribusi dengan mata uang Rupiah dan pilihan pembayaran secara bulanan, triwulanan, semesteran,dan tahunan.
- 3) Dapat melakukan penambahan Dana Investasi (Kontribusi Top Up Tunggal) untuk meningkatkan hasil investasi setiap saat dengan minimum besarnya Rp1.500.000,-

<sup>44</sup>*Ibid* 70

<sup>&</sup>lt;sup>45</sup>Website ResmiAsuransi SunLife,www.sunlife.co.id (diaksespada Senen,22 Juni 2020 pukul11.55WIB)

- 4) Bebas menentukan Kontribusi dan Uang Pertanggungan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan.
- Bebas menentukan pilihan investasi yang sesuai dengan profil risiko dan tujuan investasi.
- 6) Fleksibel, dapat melakukan Penarikan (with drawal) dan Pengalihan Dana Investasi (switching) kapan saja.
- 7) Gratis 3 kali Pengalihan Dana Investasi dalam setahun.
- 8) Anda dapat memilih Asuransi Tambahan yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi.
- Mendapatkan perlindungan tambahan otomatis untuk Pihak yang diasuransikan berusia 15-70 tahun, yaitu berupa asuransi kematian karena kecelakaan dengan uang pertanggungan sebesar Rp100.000.000,-
- 10) Dikelola secara syariah, dimana setiap peserta saling tolong menolong dan melindungi dengan peserta lainnya dalam menghadapi risiko dan penempatan investasi sesuai dengan prinsip syariah.
- 11) Surplus Underwriting, kesempatan untuk mendapatkan Surplus Underwriting yang dihitungsetiapakhirtahun, apabila ada dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### b. Brilliance Hasanah Fortune Plus

Brilliance Hasanah Fortune Plus adalah kombinasi antara asuransi dan investasi berbasis syariah yang memberikan manfaat asuransi jiwa yang dilengkapi dengan manfaat cacat tetap dan kematian akibat kecelakaan sekaligus potensi hasil investasi yang maksimal untuk membantu mencapai masa depan bagi pribadi dan keluarga.

Keunggulan dari Brilliance Hasanah Fortune Plus yaitu:

- Mendapat beberapa manfaat berupa proteksi sekaligus investasi
- Pilihan santunan asuransi sampai dengan 55 kali kontribusi sesuai kebutuhan masingmasing
- 3) Perlindungan asuransi kesehatan sampai dengan 3 miliyar
- 4) Investasi maksimal sejak tahun pertama, dimana 60% premi bayarkan sudah diinvestasikan pada jenis *fund* yang dipilih
- 5) Mudah dan praktis

#### c. Brilliance Hasanah Protection Plus

Brilliance Hasanah Protection Plus adalah produk asuransi unit link kontribusi tunggal yang dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan perlindungan jiwa dan investasi yang dikelola berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Keunggulan dari Brilliance Hasanah Protection Plus yaitu:

- 1) Pembayaran Kontribusi hanya 1 (satu) kali atau
- 2) Kontribusi Tunggal
- 3) Diperbolehkan melakukan penambahan Dana Investasi (*TopUp*) setiap saat, minimum besarnya adalah Rp1.500.000,-
- 4) Memberikan perlindungan hingga usia 88 tahun
- 5) Tersedia dalam mata uang rupiah.
- 6) Minimum uang pertanggungan adalah 125% dari Kontribusi Tunggal atau Rp.15.000.000,-, mana yang lebih besar.
- Tersedia fasilitas layanan medis darurat domestic dan internasional dari SOS

- internasional yang diberikan secara gratis untuk kontribusi tunggal mulai dari Rp.100.000.000,-
- 8) Pembagian *Surplus Underwriting* (jika ada) untuk semua peserta sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku.

#### d. Asuransi Brilliance Amanah

Asuransi Brilliance Amanah adalah sebuah program asuransi dan investasi berdasarkan syariah yang membantu Anda dalam membuat rencana keuangan untuk biaya ibadah haji atau umrah. Keunggulan dari Asuransi Brilliance Amanah yaitu:

- Hasil investasi optimal dimulai sejak tahun polis pertama sehingga merencanakan keuangan untuk mencapai impian menunaikan ibadah haji.
- Dapat melakukan penambahan dana investasi untuk meningkatkan hasil investasi dengan minimum kontribusi Top Up sebesar Rp1.000.000,-
- 3) Fasilitas penarikan nilai dana investasi peserta sebesar Rp 25 juta dari tahun polis ke-6 sampai dengan tahun polis ke-10, tanpa dikenakan biaya.
- Pilihan Santunan asuransi lebih fleksibel sesuai usia masuk sampai 100 kali kontribus tahunan.
- 5) Kesempatan mendapatkan *Surplus Underwriting*.

#### B. Wakaf

Teori mengenai wakaf terdiri atas pengertian wakaf, karakteristik wakaf, dasar hukum wakaf, rukun dan syarat wakaf, mekanisme pengelolalan wakaf, dan perhitungan potensi wakaf.

## 1. Pengertian Wakaf

Secara bahasa, wakaf berasal dari kata "نّف و" sinonim kata "שָּׁיִס" dengan makna aslinya berhenti, diam di tempat, atau menahan. Kata al-waaf adalah bentuk masdar (gerund) dari ungkapan waqfu alsyai', yang berarti menahan sesuatu. Sebagai kata benda, kata wakaf semakna dengan kata al-babs. Kalimat babistu abbisu babsan dan kalimat abbastu maksudnya ubbisu abbaasan, adalah waqaftu (menahan). Wakaf artinya menahan yaitu menahan suatu benda yang kekal zatnya manfaatnya bagi kemaslahatan umum.<sup>46</sup>

#### Karakterstik Wakaf

memiliki Wakaf karakteristik. beberapa diantaranya adalah sebagai berikut:<sup>47</sup>

- a. Penahanan dari menjadi milik dan objek yang dimilikkan. Penahanan berarti ada yang menahan yaitu wakif dan tujuannya yaitu mauqufalaihi (penerima wakaf).
- b. Harta, menjelaskan bahwa yang diwakafkan adalah harta.
- c. Yang mungkin dimanfaatkan, tanpa lenyap bendanya, menjelaskan syarat harta yang diwakafkan.

<sup>&</sup>lt;sup>46</sup>Husaini Usman, Manajemen:Teori, Praktek dan Riset Pendidkan Edisi 4 (Jakarta: Bumi Aksara,2013), 7

<sup>47</sup>*Ibid.* 59

- d. Dengan caratidak melakukan tindakan pada bendanya, menjelaskan bahwa harta wakaf tidak dijual, dihibahkan dan diwariskan.
- e. Disalurkan kepada yang mubah dan ada, menjelaskan bahwa hasil wakaf itu disalurkan kepada yang tidak dilarang oleh Islam. Sedangkan, menyalurkannya kepada yang haram adalah haram.

Di Indonesia wakaf memang kurang peminatnya dibanding dengan zakat, infaq ataupun shadaqah. Kesadaran muslimdi Indonesia perkara wakaf masih tergolong kecil. Namun, wakaf sangat bermanfaat untuk banyak orang bila pengelolaan dan kesadaran masyarakat tinggi sehingga dapat dikatakan wakaf akan dapat berkembang bila masyarakat Indonesia mengenal apa fungsi dan tujuan dari wakaf itu sendiri.

#### 3. Dasar Hukum Wakaf

Dasar hukum wakaf dalam SuratAl-Imran Ayat92:

Artinya: "Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya" (Qs.Al-Imran (3):92)

Dari sahabat Utsman bin Affan, beliau mendegar Nabi berkata:

Artinya: "Barang siapa yang membangun masjid karena Allah, maka Allah bangunkan dia istana disurga" (H.R Bukhori no.450 dan Muslim no.553)

Selain dasar dari pada al-Our'an dan Hadith diatas, para ulama bersepakat (Ijma') menerima wakaf sebagai satu amal jariah yang disyariatkan dalam Islam. Tiada siapa yang dapat menafikan dan menolak tuntutan amalan wakaf dalam Islam, karena wakaf telah menjadi amalan yang senantiasa diutamakan oleh para sahabat, ahli- ahli ibadah yang suka bersedekah atau membuat amal kebajikan serta ahli-ahli ilmu yang suka mendekatkan diri kepada Allah. Hal tersebut seperti diungkapkan oleh sahabat Jabir 89 dalam perkataan artinya: "Tiada seorangpun dari sahabat Nabi yang berkemampuan melainkan mereka wakaf. Amalan ini telah menjadi kesepakatan (Ijma'') diantara mereka, maka sesungguhnya orang yang mampu telah melakukannya dan masyhurlah yang demikian itu. Oleh karena itu tiada seorangpun yang membantahnya, sehingga jadilah sebagai kesepakatan (Ijma') diantara mereka."48

# 4. Rukun dan Syarat Wakaf

Terdapat beberapa rukun dan syarat Wakaf agar dianggap sah yaitu adanya orang yang berwakaf (wakif), adanya benda yang diwakafkan (mauquf), adanya penerima atau peruntukan wakaf (mauquf alaih / nadzir) dan adanya akad atau lafaz atau pernyataan penyerahan wakaf dari tangan wakif. Beberapa rukun dan syarat wakaf tersebut Peneliti jabarkan sebagai berikut.

<sup>49</sup>Ibid.

<sup>&</sup>lt;sup>48</sup>Abu Abdullah Muhammad Ibn Yazid al-Qazwani, *Sunan Ibnu Majah*, Juz. 1

#### a. Wakif

Rukun dan Syarat yang pertama pada wakaf adalah *wakif*, menurut pengertian *wakif* merupakan orang yang berwakaf. Terdapat beberapa persyaratan untuk menjadi *wakif*, diantaranya yaitu sebagai berikut:<sup>50</sup>

## 1) Dewasa

Seorang wakif harus sudah dewasa dan bukan anak-anak walaupun secara moral anak anak melakukan wakaf adalah hal yang terpuji mendapat pahala namun belum memiliki kecakapan untuk membelanjakan hartanya.

#### 2) Berakal Sehat

Seorang wakif harus memiliki akal sehat sehingga orang yang sakit ingatan (majnun), mabuk(sakar) dan idiot (ma'tuh) wakaf yang dikeluarkan akan tidak dapat dipertanggung jawabkan sehingga wakaf tersebut tidak sah.

### 3) Pemilik Penuh Harta

Seorang wakif harus merupakan pemiliki penuh terhadap harta yang diwakafkan sehingga pengelola, penggarap, penyewa, peminjam, dan pembeli secara gadai tidak dapat mewakafkan hartanya tersebut karena bukan merupakan pemilik penuh.

#### 4) Pemilik Sah Harta

Syarat menjadi *wakif* adalah merupakan pemilik sah harta yang diwakafkan tersebut baik dimata hukum ataupun agama oleh karena itu penggadah, penggasab, pencuri, dan

-

<sup>&</sup>lt;sup>50</sup>Mukhlisin Muzarie, *Hukum Perwakafan dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat* (Jakarta: Kementrian Agama RI,2010), 110

pemilik harta yang illegal tidak dapat mewakafkan harta tersebut.

## 5) Tidak Sedang Terlilit Hutang

Syarat menjadi seorang wakif adalah tidaksedangterlilit hutang atau dengan kata lain jumlah hutang melebihi jumlah hartanya.

### b. Mauquf Bih

Rukun dan syarat wakaf yang kedua adalah *Mauquf Bih. Mauquf bih* adalah benda atau barang atau objek yang diwakafkan. *Mauquf bih* sangat penting dalam rukun wakaf karena objek inilah yang nanti akan diwakafkan. Terdapat beberapa syarat benda tersebut dapat diwakafkan diantaranya yaitu sebagai berikut:<sup>51</sup>

### 1) Objek milik sendiri

Syarat *mauquf bih* adalah objek yang diwakafkan tersebut harus merupakan milik sendiri baik itu secara hukum maupun secara agama.

#### 2) Objek harus jelas

Objek yang akan diwakafkan harus jelas secara wujud, batasan, dan ukuran. Syarat ini bertujuan untuk menghindari perselisihan ataupun permasalahan yang mungkin akan terjadi ketika nanti objek tersebut sudah diwakafkan.

 Objek merupakan harta benda bergerak ataupun tidak bergerak

Harta benda bergerak adalah harta yang bersifat produktif dan dapat dijadikan wakaf bergerak harta itu seperti gedung, kendaran, uang tunai, dan lain sebagainya.

<sup>&</sup>lt;sup>51</sup>*Ibid*. 110

Sedangkan wakaf tidak bergerak seperti tanah, kuburan, dan masjid.

## 4) Objek harus halal

Objek yang diwakafkan harus halal menurut syariat islam serta memiliki nilai guna yang dapat bermanfaat untuk masyarakat umum

## 5) Tahan lama

Walaupun tahan lama disini masih memiliki beberapa presepsi namun banyak literature yang menjelaskan bahwa benda yang diwakafkan harus tahan lama dan merupakan zat yang tetap dan dapat dimanfaatkan dengan jangka waktu lama.

### c. Mauguf alaih

Rukun dan syarat sahnya wakaf berikutnya adalah mauquf alaih yang merupakan orang atau lembaga yang menerima wakaf. Berbeda dengan zakat, penerima wakaf tidak mempunyai kriteria sehingga tidak terbatas siapapun boleh menerima wakaf.

## d. Shigat

Shigat adalah serah terima yang dilakukan oleh wakif kepada nadzir untuk menyatakan kehendaknya, pernyataan tersebut dapat dilakukan dengan lisan, tulisan atau isyarat. Lisan dan tulisan dapat dipergunakan oleh siapapun sedangkan isyarat hanya dapat dilakukan oleh seseorang dalam kondisi tertentu saja. <sup>52</sup> Terdapat beberapa syarat dalam shigat diantaranya yaitu: <sup>53</sup>

1) Keberlakuan untuk selamanya yaitu wakif harus menyerahkan harta wakaf untuk

<sup>&</sup>lt;sup>52</sup>Ibid.Husaini Usman, Manajemen: Teori...., 62

<sup>&</sup>lt;sup>53</sup>*Ibid*.Mukhlisin Muzarie, *Hukum Perwakafan....*,113

- selamanya, tidak dibatasi waktu sebab wakaf adalah pengeluaran harta untuk tujuan ibadah. Oleh karena itu, tidak boleh berwakaf untuk waktu tertentu.
- 2) *Ilzam*, saat wakif menyatakan ingin mewakafkan hartanya. maka wakaf itu mengikat dan lenyaplah hak kepemilikan wakif dari hartanya, dengan demikian wakif tidak boleh menyertakan dalam pemberian wakafnya syarat yang bertentangan dengan status wakaf seperti syarat khiyar yaitu hak melanjutkan atau mengurungkan pemberian wakaf, ada pendapat yang mengatakan bahwa wakafnya batal namun ada pula pendapat yang mengatakan wakafnya sah namun syaratnya batal.
- Shigat tidak terkait dengan persyaratan batil, menurut Hanafiyah ada tiga, pertama seperti yang berwakaf dengan maksud seseorang mensyaratkan tetapnya barang yang diwakafkan sebagai miliknya, maka wakafnya menjadi batal. Kedua, syarat yang merusak kemanfaatan barang yang diwakafkan, kemaslahatan pihak yang mendapatkan wakaf atau bertentangan dengan syariat seperti seseorang mensyaratkan pemberian hasil wakaf kepada orang-orang yang mendapatkan hak, maka syarat tersebut rusak atau fasid.

# 5. Mekanisme Pengelolaan Dana Wakaf

Pengelolaan dana wakaf dilihat dari bentuk atau jenis wakafnya terlebih dahulu. Ada beberapa jenis wakaf diantaranya adalah:<sup>54</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>54</sup>Arga Dimas Saputra, "Potensi Wakaf Wasiat Polis Asuransi Syariah Di Kota Surakarta" Skripsi (24 Januari 2019),31

- a. Wakaf ahli, yaitu wakaf yang ditunjukan pada orang-orang tertentu.
- Wakaf khairi yaitu wakaf yang digunakan untuk h. urusan keagamaan atau kemasyarakatan. Wakaf khairi lebih banyak manfaatnya bukan hanya untuk wakif tapi juga untuk masyarakat umum. Hal inilah yang melatar belakangi munculnya produk wakaf wasiat polis, yang mana nantinya dana akan dikelolala oleh lembaga wakaf untuk produktif seperti pembangunan tempat sekolah, rumah sakit, dan sebagainya. *Nadzhir* akan mengelola dari wakif untuk produktif melalui lemabaga wakaf. Di Indonesia pengelolaan wakaf dilakukan oleh badan atau lembaga khusus yang disebut Badan Wakaf Indonesia yang juga diatur dalam undang-undang No.41/2004.BWI ini nantinya yang mengelola wakaf agar produktif dan bermanfaat bagi semua orang.

# 6. Perhitungan Potensi Wakaf Bergerak

Wakaf wasiat polis termasuk kedalam jenis wakaf bergerak seperti wakaf tunai dan lain sebagainya. Banyak asumsi perhitungan potensi wakaf bergerak yang dilakukan oleh peneliti terdahulu sehingga perkiraan potensi wakaf bergerak yang dihasilkanakan bervariasi. Perbedaan hasil perkiraan tersebut berdasarkan asumsi, argumentasi, dan metode yang beragam. Berikutasumsi perhitungan menurut penelitian terdahulu:

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Nasution mengenai manaiemen investasi wakaf uang terdapat asumsi perhitungan potensi wakaf melalui jumlah penduduk muslim kelas menengah. Jumlah penduduk muslim kelas menengah diperkirakan sejumlah 10 Juta Jiwa penghasilan rata-rata Rp.500.000 sampai dengan Rp. 10.000 maka dapat diperkirakan potensi wakaf bergerak di Indonesia adalahRp. 250 juta per bulan. Penjelasan asumsi potensi wakaf tersebut dijelaskan melalui table berikut:<sup>55</sup>

Tabel 2 Potensi Wakaf Uang di Indonesia

Tingkat Penghasilan/bulan	Jumlah Muslim (Jiwa)	Tarif Wakaf/ Bulan (Rp)	Potensi Wakaf Tunai/bulan (Rp)	Potensi Wakaf Tunai/Tahun (Rp)
Rp500.000	4juta	5.000	20Miliar	240 Miliar
Rp1jt–Rp2jt	3juta	10.000	30 Miliar	360.Miliar
Rp2jt–Rp5jt	2juta	50.000	100Miliar	1.200.Miliar
Rp5jt–Rp10jt	1 juta	100.000	100 Miliar	1.200.Miliar
Total				3.Triliun

Sumber: Nasution dan Hasanah2005

- b. Asumsi perhitungan wakaf bergerak berikutnya adalah asumsi dari Muhammad Afdi Nizar bahwa dalam melakukan perhitungan potensi wakaf menggunakan 3 cara yaitu:<sup>56</sup>
  - Dengan menggunakan data survey social ekonomi nasional (Susenas), cara ini dilihat dari data susenas pada setiap provinsi. Pada susenas 2014 didapat bahwa dari 33 provinsi di Indonesia jumlah penduduk muslim mencapai 197Juta.
  - 2) Cara berikutnya adalah melalui tingkat pendapatan penduduk. Tingkat pendapatan penduduk ini diproksi dengan menggunakan jumlah pengeluaran yang mana dibagi menjadi 2 kelompok yaitu pendapatan menengah dan tinggi yang digunakan untuk

 $^{56}\mathrm{Muhammad}$  Afdi Nizar, "Hubungan Asuransi dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia" Jurnal (2016), 46

<sup>&</sup>lt;sup>55</sup>Mustafa Edwin Nasution, Pengenalan Ekslusif Ekonomi Islam (Jakarta: Kencana Pradana Media, 2005), 177

- menghitung potensi wakaf bergerak di Indonesia.
- 3) Perhitungan potensi wakaf uang berikutnya dengan menggunakan 3 skenarion, vaitu moderat dan optimis. Skenario rendah. rendah adalah asumsi penduduk yang berwakaf hanya10persen dari iumlah penduduk muslim di Indonesia dengan jumlah wakaf Rp.10.000 perorang setiap bulannya. Skenario moderat adalah asumsi wakif hanya mewakafkan 25 persen dari jumlah penduduk muslim dengan wakaf Rp.10.000 perorang pada setiap bulan. Skenario optimis yaitu wakif yang melakukan wakaf hanya 50 persen dari jumlah penduduk Muslim dengan jumlah wakaf Rp.10.000 perorang setiap bulan.

perhitungan untuk ketiga scenario Hasil tersebut diketahui bahwa sekitar 98,89 persen potensi wakaf tunai berasal dari penduduk Muslim berpendapatan menengah dan sisanya (1,11 persen) merupakanpotensi wakaf penduduk Muslim berpendapatan tinggi. Apabila 10 persen dari penduduk Muslim berwakafsenilai Rp10.000 perorang perbulan, maka potensi wakaf yang terkumpul diperkirakan mencapai Rp197,0 miliar perbulan atau sekitar Rp2,36 triliun pertahun. Apabila jumlah wakif bertambah menjadi 25 persen dari penduduk Muslim dan nilai wakaf tetap Rp10.000 per orang perbulan.

Sehingga potensi wakaf yang terkumpul diperkirakan mencapai Rp.492,5 miliar perbulan atau sekitar Rp.5,91triliun per tahun. Selanjutnya, apabila jumlah wakif bertambah menjadi 50 persen dari penduduk Muslim dan nilai wakaf tetap Rp.10.000 per orang per bulan, maka potensi

wakaf yang terkumpul diperkirakan mencapai Rp.985,0 miliar perbulan atausekitar Rp11,82 triliun pertahun.

#### C. Wakaf Wasiat Polis

Teori mengenai wakaf wasiat polis terdiri atas pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat wasiat polis, mekanisme pengelolan wakaf wasiat polis, dan perhitungan potensi wakaf wasiat polis.

#### 1. Pengertian Wakaf Wasiat Polis

Istilah wakaf wasiat polis atau biasa disebut juga dengan wakaf polis asuransi, diambil dari kata wakaf yang memiliki arti menahan harta yang diambil manfaatnya tanpa merusak ataupun menghabiskannya yang mana digunakan untuk kebaikan.<sup>57</sup> Sedangkan wakaf wasiat memiliki pengertian suatu perencanaan wakaf dengan mewariskan secara legal sebagian dari kepemilikan aset wakif ketika yang bersangkutan meninggal dunia namun tetap dapat menikmati manfaat dari aset yang diwakafkan selama wakif tersebut hidup.<sup>58</sup>

Selanjutnya, Polis Asuransi didefinisikan sebagai sesuatu yang didapat oleh peserta asuransi sebagai bentuk tanda bukti perjanjian tertulis yang mana perjanjian tersebut sebagai bentuk tanggungjawab ketika peserta asuransi mengalami suatu risiko. Adapun pengertian dari Wakaf wasiat polis yaitu mewakafkan sebagian dari apa yang akan didapatkan oleh peserta asuransi bila mana peserta asuransi mengalami risiko.<sup>59</sup>

-

114

<sup>&</sup>lt;sup>57</sup>Sari, Elsi, Kartika, *Pengantar Hukum Zakat* (Jakarta:PT.Grasindo,2006),

<sup>&</sup>lt;sup>58</sup>Habibi, Mohammad Luthfillah dkk, "Membangun Integritas Takaful danWakaf Model Dalam upaya Meningkatkan Kemanfaatan Pemegang Polis" *Jurnal Al-uQud* (Juli 2017), 151

<sup>&</sup>lt;sup>59</sup>SiskaLis Sulistiani,"Analisis Implementasi Wakaf Wasiat Polis Asuransi Syariah Di Lembaga Wakaf Al-Azhar Jakarta" *Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Vol17, No2(2017), 314

Wakaf wasiat polis merupakan inovasi baru di dunia perasuransian yang mana peserta asuransi bukan hanya mendapat pengamanan jiwa saja namun juga dapat mewasiatkan sebagian dari polisnya untuk diwakafkan. Hampir serupa dengan wakaf tunai atau wakaf produktif, nantinya manfaat polis tersebut akan diwakafkan untuk urusan produktif. program wakaf wasiat polis ini didesain untuk memenuhi kebutuhan investasi dunia dan akhirat melalui wakaf produktif.

Wakaf wasiat polis atau yang jugadikenaldengan wakaf manfaat asuransi pertama kali dikenalkan oleh Lembaga wakaf Al- Azhar pada tahun 2012. Namun legalitas wakaf wasiat polis belum ada baik dari undangundang maupun dari fatwa MUI. Atas pertimbangan permintaan dari lembaga wakaf, dan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang memerlukan penjelasan dari segi syariah tentang hukum mewakafkan sebagian manfaat asuransi dan manfaat investasi pada asuransi jiwa syariah. Pada bulan Oktober 2016 Dewan Syariah Nasional (DSN) menetapkan Fatwa DSN-MUI nomor:106/DSN-MUI/X/2016 tentang Wakaf Manfaat Asuransi dan Manfaat Investasi Pada Asuransi Jiwa Syariah.

Dalam Fatwa tersebut, DSN-MUI menggunakan istilah wakaf manfaat asuransi dan wakaf manfaat investasi untuk menggantikan istilah wakaf wasiat polis asuransi syaiah. Hal ini bertujuan untuk membedakan antara manfaat asuransi yang bersumber dari dana *tabarru*' dengan istilah manfaat investasiyang bersumber dari kontribusi investasi peserta dan hasil investasi. 60

#### 2. Dasar Hukum

Terdapat beberapa dasar hokum sebagai legalitas dan regulasi diperbolehkannya wakaf wasiat polis di Indonesia, diantaranya yaitu:

<sup>60</sup> Ibid. 201

a. Undang-Undang No.41Tahun 2004 tentang perwakafan

Wakaf wasiat polis tidak luput dari perhatian pemerintah, walaupun tidak ada undang-undang khusus yang mengatur tentatang wakaf polis, namun pemerintah memberikan perhatian yang sangat serius mengenai wakaf melalui Peraturan Pemerintah No.42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang No.41 Tahun 2004 tentang perwakafan. Undang- undang tersebut menjelaskan mengenai wakaf tanah. wakaf tunai. wakaf maupun produktif.61

#### b. Fatwa DSN-MUI nomor: 106/DSN-MUI/X/2016

SelainUndang-Undang No.41 Tahun 2004 tentang perwakafaan, wakaf polis juga diperkuat melalui fatwa DSN-MUI nomor:106/DSN-MUI/X/2016 Fatwa ini sekaligus menjawab tentang praktik wakaf polis yang sudah dijalankan sejak tahun 2012.<sup>62</sup>

### 3. Rukun dan Syarat Wakaf Wasiat Polis

Praktik wakaf wasiat polis terdapat rukun dan syarat yang dipenuhi agar wakafnya sah. Berikut rukun dan syarat wakaf wasiat polis.

#### a. Akad Wakaf Wasiat Polis

Ada beberapa jenis akad yang mendasari transaksi syariah. Seperti akad murabahah yang dilakukan pada transaksi jual beli syariah sebagai pemindahan kepemilikan. Akad yang lainnya yaitu akad *Ar-rahn* yang mana merupakan jaminan hutang. Pihak penerima jaminan berhak untuk menguasai barang jaminan sebagaimana jaminan utang dan pihaknya yang menjamin barang

<sup>61</sup> Ibid. 309

<sup>62</sup>https://dsnmui.or.id (diakses Pada Senin,10 Februari 2020 Pukul14.42WIB)

berkewajiban untuk melunasi. Banyak akad lain yang penempatannya sesuai dengan transaksi yang dilakukan <sup>63</sup>

Sementara itu pada wakaf wasiat polis menggunakan akad gabungan antara asuransi syariah yang menggunakan akad *tabarru'*(akad tolong menolong) dan akad wakaf. Akad wakaf wasiat polis akan berlaku ketika pemegang polis meninggal dunia sehingga selama pemegang polis tersebut masih hidup akad tersebut bias diganti, diubah, ataupun dibatalkan. 64

## b. Waqif

Seperti wakaf pada umumnya, wakaf wasiat polis juga membutuhkan *waqif* yang merupakan rukun dari berwakaf. *Waqif* adalah orang yang berwakaf, dan dalam wakaf wasiat polis *waqif* adalah peserta asuransi atau pemegang polis yang mana bila terjadi risiko sebagian dari hartanyaakan diwakafkan.<sup>65</sup>

# c. Mawquf Bih

Mawqufbih adalah harta yang akan diwakafkan. Pada wakaf wasiat polisobjek atau harta yang diwakafkan adalah polis asuransi. Polis asuransi pada wakaf wasiat polis harus polis asuransi syariah, karena asuransi syariah dilandasi dengan akad tolong-menolong. 66

# d. Mawquf'Alaih

Mawquf 'Alaih, yaitu penerima manfaat wakaf wasiat polis ketika peserta meninggal dunia.

<sup>66</sup>*Ibid.* 25

<sup>&</sup>lt;sup>63</sup>Darso, Ali Sakti, ascarya dkk, *Perbankan Syariah di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017), 234

<sup>&</sup>lt;sup>64</sup>Al-Utsaimn, Shalih Bin Muhammad, Syaikh Muhammad, *Fatwa-Fatwa Zakat* (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2008), 89

<sup>&</sup>lt;sup>65</sup>Ahmad Sudirman Abbas, Profil Wakaf Nadzirdan Pengelolaan Wakaf Tanah Pesantren (Bogor: Anugrah Berkah Sentosa, 2017), 24

Terdapat 3 pihak yang akan menerima manfaat wakaf wasiat polis ini, yaitu:<sup>67</sup>

- Ahli waris, pada fatwa DSN-MUI nomor: 106/DSN-MUI/X/2016 telah diatur bahwa maksimal 45% dari manfaat asuransi untuk ahli waris dan maksimal 70% dari manfaat investasi.
- Lembaga Keagamaan atau lembaga apapun yang ditunjuk oleh waqif sebagai penerima 45% dari manfaat asuransi dan 30% dari manfaat investasi.
- Lembaga wakaf, lembaga wakaf disini sebagai penerima sekaligus pengelola wakaf manfaat polis ketika peserta asuransi meninggal dunia.

#### e. Saksi

Pada wakaf wasiat polis tentu harus ada saksi sebagai rukun wakaf. Saksi pada wakaf wasiat polis biasanya adalah agent asuransi, karena saat awal perjanjian seorang waqif menuliskan formulir persyaratan dihadapan agent asuransi syariah.

# f. Nazhir

Rukun wakaf wasiat polis yang terakhir adalah *nazhir* sebagai pengelola dari wakaf manfaat asuransi dan manfaat investasi ketika pemegang polis meninggal dunia. *Nazhir* biasanya yang sudah bekerjasama dengan pihak asuransi syariah ataupun ditunjuk langsung oleh waqif.

Wakaf akan dikelola oleh *nadzir* dan kemudian akan didistribusikan pada bidang bidang produktif ataupun keagamaan. *Nadzir* harus

<sup>&</sup>lt;sup>67</sup>*Ibid.* 28


merupakan lembaga yang terpercaya dan sudah tersertifikasi.

## 4. ImplementasiWakaf Wasiat Polis

Ketentuan wakaf wasiat polis yang telah diatur dalam fatwaDSN-MUInomor:DSN-MUI Nomor: 106/DSNMUI/X/2016:<sup>68</sup>

- a. Pihak yang ditunjuk untuk menerima manfaat asuransi menyatakan janji yangmengikat (wa'dmulzim) untuk mewakafkan manfaat asuransi.
- b. Manfaat asuransi yang boleh diwakatkan paling banyak 45% dari total manfaat asuransi. Manfaat asuransi yang boleh diwakafkan paling banyak 45% dari total manfaat asuransi.
- c. Semua calon penerima manfaat asuransi yang ditunjuk atau penggantinya menyatakan persetujuan dan kesepakatannya, dan
- d. Ikrar wakaf dilaksanakan setelah manfaat asuransi secara prinsip sudah menjadi hak pihak yang ditunjuk atau penggantinya. Dibawahini skema produk wakaf polis:<sup>69</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>68</sup>https://dsnmui.or.id (diakses Pada Senin,10 Februari 2020 Pukul16.20WIB)
<sup>69</sup>Slideshare.net-Muhammad Syakir Sula, Peran Asuransi Dalam Menghimpundan Mengamankan Dana Wakaf Untuk Investasi Sektor Riil (diakses Pada Selasa, 26Mei 2020 Pukul08.32WIB)



Gambar3 Wakaf Wasiat Polis Asuransi

# 5. Perhitungan Potensi Wakaf Polis

Wakaf polis asuransi memiliki beberapa penamaan diantaranya,yaitu wakaf wasiat polis, wakaf manfaat investasi, wakaf manfaat asuransi, danwakaf asuransisyariah. Wakaf polis tergolong dalam wakaf bergerak yang mana manfaat wakaf akan dapat digunakan ketika peserta sudah melakukan klaim. Wakaf wasiat polis dirasa memiliki potensi yang besar. Perhitungan potensi wakaf wasiat polis di Bandar Lampung bisa dilakukan melalui beberapa cara dengan ketentuan yang sudah fatwakan oleh DSN-MUI pada Fatwa DSN-MUI Nomor:106/DSN-MUI/X/2016.

Menurut fatwa DSN-MUI Nomor:106/DSN-MUI/X/2016 perhitungan manfaat wakaf dibagi menjadi 2 yaitu dari manfaat asuransi dan manfaat investasi. Besarnya manfaat asuransi dihitung dari

besarnya kontribusi, misalnya pada PT.SunLife jumlah kontribusi Rp300.000,00 akan mendapatkan manfaat Al-Khairat Rp100 juta. Sesuai dengan ketentuan fatwa bahwa pada manfaat asuransi maksimal45% Sehingga maksimal diwakafkan adalah total yang Rp45.000.000,00. Pada manfaat investasi maksimal sebesar 30% dari total investasi. Perhitungan potensi sesuai dengan Fatwa DSN-MUI wakaf polis Nomor:106/DSN-MUI/X/2016 dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:<sup>70</sup>

#### a. Melalui Jumlah Penduduk Muslim Produktif

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Mustafa mengenai manajemen investasi wakaf uang terdapat asumsi perhitungan potensi wakaf melalui jumlah penduduk muslim kelas menengah. Jumlah penduduk muslim kelas menengah diperkirakan sejumlah 10Juta Jiwa dengan penghasilan rata- rata Rp500.000 sampai dengan Rp10.000.000,00 maka dapat diasumsikan 10 Juta jiwa penduduk muslim memiliki wakaf polis dengan kontribusi Rp300.000,00.

Maka potensi rata-rata manfaat asuransi untuk wakaf Polis adalah 45% dikali Rp100 juta akan mendapatkan hasil Rp45.000.000,00 kemudian dikalikan dengan jumlah penduduk kelas menengah maka akan menghasilkan Rp450 Triliun. Sedangkan manfaat investasinya sebesar 30% dari hasil investasi.<sup>71</sup>

## b. Melalui Jumlah Peserta Asuransi Syariah

Perhitungan potensi wakaf wasiat polis juga dapat dihitung dengan asumsi jumlah peserta asuransi syariah diKota Bandar Lampung dengan menghitungan perkiraan kontrbusi peserta dan

<sup>&</sup>lt;sup>70</sup>*Ibid.* Ahmad Sudirman Abbas, *Profil Wakaf....*, 28

<sup>&</sup>lt;sup>71</sup>*Ibid.* Nasution, *Pengenalan Ekslusif....*, 301

hasil investasinya yang akan menemukan manfaat investasi dan manfaat asuransi.



### DAFTAR PUSTAKA

#### Buku

- Abdullah, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid* 2. Bogor: Pustaka Imam Syafi'i. 2003.
- Abu Abdullah Muhammad Ibn Yazid al-Qazwani, *Sunan Ibnu Majah*, Juz.1
- Ahmad Sudirman Abbas, *Profil Wakaf Nadzir dan Pengelolaan Wakaf Tanah Pesantren*. Bogor: Anugrah Berkah Sentosa. 2017.
- Al-Utsaimn, Shalih Bin Muhammad, Syaikh Muhammad, Fatwa-Fatwa Zakat. Jakarta: Darus Sunnah Press. 2008.
- Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*. Jakarta: Kencana. 2016)
- Darso, Ali Sakti, ascarya dkk. *Perbankan Syariah di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2017.
- Hizair MA, Kamus Bahasa Indonesia. Jakarta: Tamer. 2003.
- Husaini Usman, Manajemen: Teori, Praktek dan Riset Pendidkan Edisi 4. Jakarta: Bumi Aksara. 2013.
- Moh. Nazir, Metode Penelitian. Bogor: Ghalia Indonesia. 2014.
- Muhammad Amin Suma, *Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional*. Jakarta: Kholam Publishing. 2006.
- Mukhlisin Muzarie, *Hukum Perwakafan dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat.* Jakarta: Kementrian Agama RI. 2010.
- Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Ekslusif Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana Pradana Media. 2005.
- Rully Indrawan, Poppy Yuniarti, *Metode Penelitian Kuantitatf*, *Kualitatif*, *dan Campuran*. Bandung: Refika Aditama. 2014.
- Sari, Elsi, Kartika, *Pengantar Hukum Zakat*. Jakarta: PT. Grasindo. 2006.

- Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta. 2010.
- Veithzal Rivai Zainal, dkk. *Islamic Marketing Management*. Jakarta: PT. Bumi Aksara. 2007.
- Wirdyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media. 2005.

#### Jurnal

- Arga Dimas Saputra, "Potensi Wakaf Wasiat Polis Asuransi Syariah di Kota Surakarta". Skripsi Program Sarjana Ilmu Perbankan Syariah Institut Agama Islam Negeri Surakarta. 2019.
- Habibi, Mohammad Luthfillah dkk, "Membangun Integritas Takaful dan Wakaf Model Dalam upaya Meningkatkan Kemanfaatan Pemegang Polis" *Jurnal Al-uQud*. Juli 2017. 151.
- Mohamad Ma'mn, M.H.I, "wakaf produktif: Upaya Memaksimalsasi Potensi Wakaf". *Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*, Vol 2, No.2. 2016.
- Muhammad Afdi Nizar, "Hubungan Asuransi dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia" *Jurna*l. 2016.
- Nurul Ichsan, "Peluang dan Tantangan Inovasi Produk Asuransi Umum Syariah", *Jurnal Ekonomi Islam*. Vol.7, No.2. September 2016.
- Siska Lis Sulistiani dkk, "wakaf polis asuransi perspektif ekonomi islam untuk pemberdayaan umat". *Fakultas syariah, Vol.6, No.1.* 2016.
- Siska Lis Sulistiani, "Analisis implementasi wakaf wasiat polis asuransi syariah dilembaga wakaf al-azhar Jakarta". *Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Vol.17, No.2. 2017. 289-290
- Widia Astuty, "Potensi Ekonomi Harta Wakaf". *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*, Vol.8, No.2. September 2008.

#### **Sumber Lainnya**

- https://dsnmui.or.id (diakses Pada Senin, 10 Februari 2020 Pukul 16.20 WIB)
- Portal Agency and Training Sun Life Financial Syariah (Online), tersedia di https://agent.sunlife.co.id
- Slideshare.net-Muhammad Syakir Sula, *Peran Asuransi Dalam Menghimpun dan Mengamankan Dana Wakaf Untuk Investasi Sektor Riil* (diakses Pada Selasa, 26 Mei 2020 Pukul 08.32 WIB)
- Statistik Peningkatan Jumlah Aset IKNB Syariah di Indonesia Periode Tahun 2013-2017, https://www.ojk.go.id (diakses, 12 maret 2020)
- SunLife Financial Indonesia Luncurkan manfaat wakaf pada produk Asuransi Syariah (online), tersedia di: https://sunlife.co.id
- Website Resmi Asuransi Sun Life, www.sunlife.co.id (diakses pada Senen, 22 Juni 2020 pukul 11.55 WIB)

#### Wawancara

- Dewi Yulianingrum, Wawancara Dengan Penulis, PT Sun Life Financial Syariah, Bandar Lampung, 15 Januari 2020.
- wawancara mba Erma selaku Senior Agency Manajer (SAM) di PT. SunLife Finance Indonesia cabang Bandar Lampung, 16 Januari 2020.
- wawancara ibu Dewi selaku direktur di PT. SunLife Finance Indonesia Syariah cabang Bandar Lampung, 16 Januari 2020.
- wawancara mba Imelda selaku SAM di PT. SunLife Finance Indonesia cabang Bandar Lampung, 16 Januari 2020.
- wawancara mba Nuris selaku admin di PT. SunLife Finance Indonesia cabang Bandar Lampung, 15 Januari 2020.

